



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan Usaha dan/atau Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Mukomuko perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Mukomuko pada PT. Bank Bengkulu (Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Mukomuko).
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha Lainnya.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang gangguan sumber daya alam barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
10. Tempat Usaha adalah Tempat Wajib Retribusi melaksanakan Usaha untuk mencari keuntungan/laba.
11. Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang berpengaruh besar terjadinya perubahan atau penurunan mutu kualitas lingkungan.
12. Gangguan Menengah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat ditangani atau dikelola sendiri terhadap mutu kualitas lingkungan.
13. Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang menimbulkan pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Penetapan Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat untuk menetapkan tagihan retribusi terhutang wajib retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
25. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Besar Swasta;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Tambak Udang dan Budidaya Ikan;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Warung Telekomunikasi;
 - f. Usaha Dagang (UD);
 - g. Yayasan/Koperasi;
 - h. Agen/Biro Perjalanan;
 - i. Pengusaha Angkutan Orang/Barang;
 - j. Kursus Ketrampilan;
 - k. Apotik/Toko Obat;
 - l. Toko Bahan Bangunan;
 - m. Agen/Distributor Barang;
 - n. Pedagang Grosir;
 - o. Dagang Hasil Bumi;
 - p. Toko Emas/Permata;
 - q. Toko Onderdil;
 - r. Toko Elektronik;
 - s. Toko Alat Olahraga;
 - t. Dagang Hewan Ternak;
 - u. Toko Muebel;
 - v. Locket Bus;
 - w. Kolam Ikan/Pemancingan;
 - x. Rumah Makan/Restoran;
 - y. Depot Kayu;
 - z. Dagang Beras;
 - aa. Dagang Saprodi;
 - bb. Video/CD Rental;
 - cc. Dagang Manisan;
 - dd. Studio Foto dan Cuci Cetak Film;
 - ee. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik;
 - ff. Toko Kain/Tekstil;
 - gg. Toko Buku/Surat Kabar;
 - hh. Foto Copy dan Alat Tulis;
 - ii. Toko Kelontong;
 - jj. Toko Buah-Buahan;
 - kk. Pertanian Tanaman Hias;
 - ll. Warung Nasi;